

Tantangan Dalam Penerjemahan Al-Quran: *Ḥarfiyyah* Vs *Tafsiriyyah*

Khaerul Khafidin¹, Munawir²

^{1,2} UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
e-mail: khaerulkhafidin20@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerjemahan Al-Qur'an dengan metode *ḥarfiyyah* (literal) dan *tafsiriyyah* (interpretatif). Latar belakang penelitian ini adalah perdebatan tentang kesulitan mempertahankan kedalaman dan keakuratan makna Al-Qur'an dalam terjemahan, mengingat karakteristik unik bahasa Arab dan nuansa spiritual yang terkandung dalam teks. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui pendekatan studi pustaka, dengan menggunakan data primer dari karya-karya klasik mengenai penerjemahan Al-Qur'an dan data sekunder dari literatur relevan lainnya. Penelitian ini mengacu pada teori penerjemahan dari Muhammad Husein al-Dzahabi, Manna al-Qaththan, dan beberapa ulama klasik, yang membedakan antara pendekatan literal dan interpretatif berdasarkan tingkat ketergantungan pada struktur teks asli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerjemahan *ḥarfiyyah* dapat mempertahankan keakuratan linguistik namun sering mengorbankan kedalaman makna, sementara penerjemahan *tafsiriyyah* lebih efektif dalam menyampaikan makna spiritual tetapi berisiko mengurangi keaslian tekstual. Kesimpulannya, kedua metode memiliki tantangan tersendiri, dan kesuksesan penerjemahan sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap bahasa sumber dan target, serta pengetahuan agama yang memadai untuk menjaga integritas pesan asli Al-Qur'an.

Kata Kunci: Metode *Ḥarfiyyah*, Metode *Tafsiriyyah*, Keakuratan Makna

Abstract

This study aims to analyze the challenges encountered in translating the Qur'an using the *ḥarfiyyah* (literal) and *tafsiriyyah* (interpretive) methods. The background of this research is the debate regarding the difficulty of preserving the depth and accuracy of the Qur'an's meaning in translation, given the unique characteristics of Arabic language and the spiritual nuances within the text. The research uses a qualitative method through a literature review approach, with primary data drawn from classical works on Qur'anic translation and secondary data from relevant literature. This study employs translation theories from Muhammad Husein al-Dzahabi, Manna al-Qaththan, and several classical scholars, distinguishing between literal and interpretive approaches based on their reliance on the original text structure. The findings reveal that while *ḥarfiyyah* translation can maintain linguistic accuracy, it often sacrifices depth of meaning, whereas *tafsiriyyah* translation

effectively conveys spiritual meanings but risks diminishing textual authenticity. In conclusion, both methods present unique challenges, and the success of translation heavily relies on a deep understanding of the source and target languages, as well as adequate religious knowledge to maintain the integrity of the Qur'an's original message.

Keywords : Ḥarfiyyah Method, Tafsiriyyah Method, Linguistic Accuracy

PENDAHULUAN

Kata "عربي" disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 11 kali, yang menegaskan bahwa posisi utama bahasa Arab sebagai bahasa wahyu. Tentunya pengulangan kata "عربي" menegaskan kekhasan dan keagungan bahasa ini, walaupun memahami bahasa arab Al-Quran bukanlah perkara mudah. Penulis berasumsi bahwa hal ini menuntut upaya ekstra untuk memahami nuansa makna yang terkandung dalam Al-Quran terutama untuk non-Arab yang memerlukan alih bahasa dalam memahaminya.

Terjemahan menjadi kebutuhan dalam setiap proses transformasi ilmu di berbagai peradaban dan budaya. Walaupun terjemahan dapat dikatakan sebagai solusi dan sebuah proses, terjemahan tidak luput dari sejumlah persoalan, dan sebagai sebuah karya ia tidak kalah sulitnya dengan karya tulis murni (Hanafi, 2011). Beberapa permasalahan terjadi dalam penerjemahan Al-Quran seperti fatwa Madzhab Hanafi yang membolehkan orang Persia membaca surat al-Fatihah dalam bahasa Persia yang mana madzhab yang lain seperti Maliki, Syafi'i dan Hanbali tidak membolehkan kemudian penerbitan tafsir al-Muntakhab oleh ulama Al-Azhar karena adanya polemik kebijakan pemimpin Turki yang ingin menerjemahkan ritual agama kedalam bahasa Turki (Muchlis M Hanafi, 2011). Di Indonesia terjadi problematika seputar penerjemahan melalui kritik terhadap penerjemahan Al-Quran Kemenag RI yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin (Muhammad Thalib) tentang terjemahan yang terlalu menggunakan metode Ḥarfiyyah dikisaran tahun 2010 – 2017 (Rum, 2015). Dari beberapa masalah tersebut penulis berasumsi Tafsir al-Muntakhab yang merupakan tafsir dengan metode penerjemahan tafsiriyyah di Mesir dan metode penerjemahan ḥarfiyyah Kemenag RI merupakan bukti bahwa keduanya merupakan metode penting dalam menerjemahkan Al-Quran.

Terjemah menurut Azzarqani adalah menjelaskan sebuah makna perkataan dalam perkataan dan bahasa yang lain dengan memenuhi semua makna dan tujuannya. Kemudian beliau juga membagi terjemah menjadi 2 yaitu terjemahan ḥarfiyyah dan tafsiriyyah (Zarqani, p.109). Dimana ḥarfiyyah berarti penerjemah sesuai lafadz dan tafsiriyyah berarti berdasarkan interpretasi penerjemah (Rahmawati, 2023). Dari sinilah penulis berupaya menjelaskan lebih dalam terjemahan ḥarfiyyah dan tafsiriyyah, hubungan keduanya dan tantangan dalam menerjemahkan Al-Quran yang akan diuraikan dalam tulisan ini.

Beberapa penelitian yang relevan yang membahas tema terjemah Al-Quran seperti tulisan ini adalah tulisan Nashruddin Baidan yang berjudul "Problematika Penerjemahan Al-Quran Dalam Bahasa Indonesia" dan Ade Al Bayan "Studi Kritis Terjemah Al-Quran DEPAG RI (Telaah Terhadap Ayat-Ayat Mutasayabihat Dan Aqidah Dalam Perspektif NU)" keduanya lebih menekankan kritik terhadap sebuah penerjemahan dan belum menjelaskan lebih dalam

terkait metode terjemah *ḥarfiyyah* dan *tafsiriyyah*. Begitu pula dengan tulisan “Terjemahan al-Quran dalam Ulumul Quran” yang ditulis oleh Rulia Rahmawati yang membahas strategi, proses dan syarat-syarat penerjemah.

Oleh karena itu, penulis akan lebih fokus pada pengertian terjemah *ḥarfiyyah* dan *tafsiriyyah* serta hubungan antar keduanya yang akan memunculkan tantangan dalam penafsiran Al-Quran, metode penelitian menerapkan metode analitis dengan data penelitian meliputi sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer yaitu teori-teori mengenai terjemah *ḥarfiyyah* dan *tafsiriyyah*. Sedangkan sumber data sekunder meliputi topik yang relevan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan studi Pustaka dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui interpretasi data (Darmalaksana, 2022).

Secara teoritis, penelitian ini menjadi kajian awal dalam memahami terjemah *ḥarfiyyah* dan *tafsiriyyah*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi petunjuk dalam memahami tantangan penerjemahan menggunakan terjemah *ḥarfiyyah* dan *tafsiriyyah*.

SEJARAH TERJEMAHAN AL-QURAN

Ukuran Orang pertama yang mengemukakan gagasan penerjemahan Al-Qur'an adalah Yakub bin al-Shalibi. Dia membuat kaumnya percaya bahwa dia telah menerjemahkan banyak ayat Al-Qur'an ke dalam bahasa Suryani. Yakub bin al-Shalibi adalah seorang tokoh agama pada abad ke-12 Masehi. Selanjutnya Guidio ilmuian asal Itali menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Barbariah, yang diperkirakan terjadi pada tahun 127 H, meskipun tidak ada yang tersisa dari terjemahan tersebut (Zarqani, p. 89).

Jalaluddin bin Al-Tahir Al-Alusi menyebutkan bahwa terjemahan lengkap Al-Qur'an dalam bahasa Hindi sudah ada di India pada tahun 270 H, dan dalam bahasa Persia pada tahun 345 H. Dia juga menyebutkan bahwa jumlah terjemahan terus meningkat setiap tahun, hingga mencapai lebih dari tiga ratus terjemahan dalam bahasa Urdu dan juga dalam bahasa Turki (Al-Alusi, 1429 p.8).

Terjemahan Latin Al-Quran, yang merupakan bahasa yang umum digunakan di Eropa pertama kali dilakukan oleh Robertus Retenensis (Robert of Ketton). Proses penerjemahan ini selesai pada bulan Juli tahun 1143 M, dengan tujuan untuk dipresentasikan kepada Peter the Venerable dari Cluny dengan maksud untuk menentangnya. Dari terjemahan Latin ini, Al-Qur'an kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Eropa lainnya (Anwar, 2011). Terjemahan pertama Al-Qur'an ke dalam bahasa Prancis dilakukan oleh Sir de Ryer, yang diterbitkan pada tahun 1647 M, sedangkan terjemahan ke dalam bahasa Inggris dilakukan oleh Alexander Ross dan diterbitkan pada tahun 1648 M (Anwar, 2011 p.130).

Beberapa dari mereka yang menerjemahkan Al-Qur'an terdorong oleh rasa cinta terhadap Islam dan keinginan untuk berkontribusi dalam pelayanannya. Namun, tidak sedikit di antara para orientalis yang melakukan terjemahan dengan motif kebencian terhadap Islam dan upaya untuk melawannya (Al-Alusi, 1429 p.9). Sebagai contoh, Ludovic Marracci menghabiskan lebih dari empat puluh tahun hidupnya untuk mempelajari Al-Qur'an dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Latin. Terjemahan tersebut diterbitkan pada tahun 1689, disertai dengan teks Al-Qur'an serta beberapa kutipan dari berbagai tafsir Al-Qur'an.

Namun, tujuan dari terjemahan Marracci adalah untuk memberikan gambaran negatif tentang Islam, yang kemudian diserahkan kepada Kaisar Romawi sebagai bagian dari upaya propaganda anti-Islam (Anwar, 2011 p.130).

Di antara para sarjana Muslim yang pertama kali menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Inggris adalah Muhammad Abdul Hakim Khan pada tahun 1905 (Ali, 1994), disusul oleh Hazrat Mirza di India pada tahun 1919, dan kemudian oleh Muhammad Marmaduke Pickthall di Inggris pada tahun 1930 (Anwar, 2011 p.131). Terjemahan Al-Qur'an yang lengkap, yang paling terkenal dan sudah dicetak berulang kali adalah terjemahan Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qoran.: Text, Translation and Commentary* yang mula-mula diterbitkan di Lahore pada tahun 1934, kemudian diterbitkan di Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Libanon (Arif & Sohob, 2023).

Sementara itu, di Indonesia, penerjemahan Al-Qur'an pertama kali dilakukan pada abad ke-17 oleh seorang ulama asal Aceh, yaitu Abdul Rauf Singkel, ke dalam bahasa Melayu (Anwar, 2011 p.131). Pada awal abad ke-20 terjemahan Al-Qur'an semakin berkembang bersamaan dengan tafsir, misalnya Tafsir Hidayatur Rahman oleh K.H.Munawwar Chalil, Tafsir Qur'an Indonesia oleh Mahmud Yunus (1935), al-Furqon oleh A.Hassan dari Bandung (1928), Tafsir Al-Qur'an oleh H. Zainudin Hamid Cs (1959), dan masih banyak lagi, ada yang lengkap dan ada yang belum lengkap. Di samping itu banyak pula terjemah-terjemah dalam bahasa daerah seperti terjemah Jawa, Sunda, Minangkabau, dan sebagainya (Arif & Sohob, 2023 p.22).

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap proses penerjemahan Al-Qur'an, didorong oleh rasa tanggung jawab terhadap umat Muslim yang berbahasa Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Untuk itu, dibentuklah sebuah komite yang terdiri dari para ahli yang berkompeten di bawah naungan Departemen Agama melalui keputusan menteri nomor 26 pada tahun 1967 (Anwar, 2011 p.131).

Dari sejarah panjang penerjemahan Al-Qur'an yang telah dipaparkan, penulis berkesimpulan bahwa proses ini sarat dengan kompleksitas dan tantangan serta melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, dengan motivasi yang beragam, mulai dari kecintaan terhadap Islam hingga tujuan politis atau ideologis. Pada bab selanjutnya, kita akan mengupas lebih dalam mengenai pengertian terjemah (Harfiyyah dan Tafsiriyyah) yang mana penulis berpendapat bahwa hal inilah yang menjadi faktor utama adanya pergolakan terjemahan al-Quran.

PENGERTIAN TERJEMAH

Terjemah menurut bahasa artinya memindahkan ataupun menyalin dari suatu bahasa ke bahasa yang lainnya, atau mengalihkan bahasa. Sedangkan yang disebut dengan terjemahan atau translation atau terjemahan yaitu upaya ataupun usaha untuk menyalin, mengalihkan, menggantikan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, dengan tujuan supaya dapat dipahami oleh seseorang yang tidak dapat memahami bahasa asli atau bahasa asalnya (Rulia, 2023).

Kata terjemah merujuk pada empat makna (Rahmi, 2018): pertama, Menyampaikan perkataan kepada orang yang belum mengetahuinya. Kedua, Menafsirkan perkataan dalam bahasa aslinya, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Abbas: "Tarjumān Al-Qur'an". Ketiga,

Menafsirkan perkataan dalam bahasa lain, Menurut Lisan al-Arab, "tarjumān" adalah orang yang menafsirkan perkataan. Keempat, Memindahkan perkataan dari satu bahasa ke bahasa lain, dengan bentuk jamak "tarājim." Dalam kitab Lisan al-Arab diartikan الترجمان dengan bentuk jamak التراجع, merujuk pada orang yang menerjemahkan suatu ucapan, yaitu memindahkannya dari satu bahasa ke bahasa lain (Mandzur, 1990).

Selanjutnya secara Istilah terjemah didefinisikan menerangkan suatu pembicaraan kemudian dapat menjelaskan apa maksud dari isi pembicaraan tersebut (Rahmi, 2018 p.223). Muhammad Husein al-Dzahabi, menerangkan dua macam pengertian: Pertama, memindahkan atau mengalihkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain tanpa adanya menerangkan dari makna asal bahasa yang diterjemahkannya tersebut (Ḥarfiyyah); dan Kedua, menafsirkan suatu pembicaraan yang kemudian diterangkan juga apa maksud dari yang terkandung di dalamnya, dan tentunya menggunakan bahasa yang lain bukan dengan bahasa asal (Tafsiriyyah) (Rahmi, 2018 p.223). Hal ini diperkuat oleh pernyataan M. Ali Ash-Shaabuniy bahwa terjemah terbagi menjadi dua yaitu ḥarfiyyah dan tafsiriyyah, pun demikian dalam kitab Manna al-Qaththan yang membagi menjadi tiga ḥarfiyyah, maknawiiyyah, tafsiriyyah (Al-Bayan, 2020).

Dari penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa terjemah merupakan proses mengungkapkan makna suatu perkataan dalam satu bahasa ke dalam bahasa lain, dengan tetap mempertahankan seluruh makna dan tujuannya secara utuh, serta terjemah terbagi menjadi dua kategori terjemah ḥarfiyyah dan tafsiriyyah.

HARFIYYAH VS. TAFSIRIYYAH

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Muhammad Husein al-Dzahabi, M. Ali Ash-Shaabuniy, dan Manna al-Qaththan sepakat mengategorikan terjemah ḥarfiyyah dan tafsiriyyah. Terjemah ḥarfiyyah adalah proses memindahkan kata-kata dari satu bahasa ke dalam padanannya di bahasa lain, dengan menjaga agar struktur dan urutan kalimat tetap sesuai dengan teks aslinya. Sedangkan terjemah tafsiriyyah adalah proses menjelaskan makna suatu teks dalam bahasa lain tanpa terikat pada susunan atau struktur teks aslinya. Terjemahan ini lebih fokus pada pemahaman dan penafsiran makna, daripada mengikuti urutan atau gaya bahasa asli (al-Qathan, th p. 313).

Sebelum mengungkapkan Ḥarfiyyah Vs. Tafsiriyyah secara lebih dalam penulis akan menjelaskan definisi dan hukum dari masing-masing terjemah yang kemudian akan penulis lengkapi dengan beberapa contoh.

1. Terjemah Ḥarfiyyah

Penerjemahan harfiah memperhatikan kesesuaian dengan teks asli dalam hal susunan dan urutan kata. Penerjemah berusaha memahami setiap kata dalam teks asli, kemudian menggantinya dengan kata yang setara dalam bahasa lain, menempatkannya pada posisi yang sama dalam kalimat. Meskipun demikian, pendekatan ini sering kali dapat menyebabkan ketidakjelasan makna asli (Zarqani, th p.111). Pasalnya terjemahan ini berusaha meniru struktur asli teks yang telah dipahami kemudian menggantinya dengan bahasa lain yang sama nilai dan strukturnya. namun sering kali menyebabkan ketidakjelasan makna karena perbedaan tata bahasa dan penggunaan antara kedua bahasa. Para ulama sepakat bahwa terjemahan ini diharamkan, karena perbedaan karakteristik bahasa, seperti

dalam bahasa Arab yang menempatkan kata kerja (Fi'il) sebelum subjek (faa'il), berbeda dengan bahasa Indonesia yang mendahulukan subjek. Oleh karena itu, terjemahan ini meskipun dilakukan oleh penerjemah yang sangat memahami bahasa, gaya, dan struktur teks, akan menyebabkan Al-Qur'an kehilangan esensinya sebagai Al-Qur'an (Anwar, 2011 p.132).

Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kata-kata hasil terjemahan adalah firman Allah yang sama, karena Allah hanya berbicara dengan bahasa Arab yang kita baca dalam Al-Qur'an. Keajaiban linguistik Al-Qur'an juga tidak dapat tercermin dalam terjemahan, karena mukjizat tersebut khusus bagi bahasa Arab (AlQathan, th p.316). Dari uraian tersebut penulis berpandangan bahwa ulama sepakat untuk menghindari terjemah *ḥarfiyyah* bahkan mengharamkan untuk menerjemahkan al-Quran dengan terjemah *ḥarfiyyah*. Hal inilah yang menjadi penyebab adanya kritikan dari Majelis Mujahidin (M. Thalib) terhadap terjemahan yang dikeluarkan oleh Kemenag RI.

Namun demikian penulis menemukan pendapat yang berbeda mengenai terjemah *harfiah* dalam buku al-Tafsir wa al-Mufasssirun terjemahan *harfiah* dibagi menjadi dua jenis: terjemahan dengan padanan (*al-mithl*) dan terjemahan tanpa padanan (*ghayr al-mithl*). Terjemahan *harfiah* dengan padanan berarti menerjemahkan susunan Al-Qur'an ke dalam bahasa lain dengan meniru secara sempurna, di mana kata-kata terjemahan menggantikan kata-kata asli dan gaya bahasanya menggantikan gaya asli. Sedangkan terjemahan *harfiah* tanpa padanan berarti menerjemahkan sedekat mungkin dengan aslinya, tergantung pada kemampuan penerjemah dan kapasitas bahasanya. Terjemahan *ḥarfiyyah* dengan padanan dianggap tidak mungkin, karena Al-Qur'an diturunkan dengan dua tujuan utama: sebagai mukjizat yang membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sementara itu, terjemahan tanpa padanan mungkin dilakukan dalam bahasa manusia biasa, tetapi tidak diperbolehkan menggantikan Al-Qur'an (Adzahabi, 1976 p.24-25).

Hal ini diperkuat dengan pendapat yaitu makna *asliyyah* (Primer) dan makna *tabiah* (sekunder). Makna primer yang bisa dipahami secara langsung melalui Zahir lafal tersebut, tanpa perantara sedangkan makna sekunder yang berupa makna kedua dan seterusnya dibalik makna asli (Al-Jurjani, th p.174). Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Imam Syatibi yang menyatakan bahwa makna *tabiah/sanawiyyah* yang menjadi kekhasan bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an dan hanya dapat dipahami dengan mengetahui karakteristik keindahan bahasanya. Makna primer bisa dengan mudah diungkapkan ke dalam bahasa-bahasa lain, dan itu tidak masalah. Pun demikian pandangan ini dapat ditemukan dalam kitab *Manahil al-Irfan Fi Ulum al-Quran* karya Abdul Azim az-Zarqani (M Hanafi, 2011 p.169).

Dari pemaparan tersebut kesepakatan ulama bahwa terjemah *ḥarfiyyah* hukumnya haram dan dihindari tidak perlu diperdebatkan namun demikian uraian diatas yang diharamkan adalah menerjemahkan untuk keseluruhan Al-Quran, tidak untuk sebagiannya. Karena pelarangan penerjemahan secara *ḥarfiyyah* didasari pada keberatan dan kekhawatiran terjemahan tersebut dijadikan sebagai pengganti Al-Quran yang mempunyai nilai ibadah (M Hanafi, 2011 p.177).

Maka dimungkinkan untuk menerjemahkan Al-Quran secara *ḥarfiyyah*, bahkan menurut al-Maraghi hal ini terbuka untuk banyak ayat, meskipun ia juga mengakui tidak mungkin menerjemahkan keseluruhannya dengan cara *ḥarfiyyah* untuk yang tidak bisa diterjemahkan secara *ḥarfiyyah* diterjemahkan dengan tafsiriyyah (M Hanafi, 2011 p.177). Seperti apa yang al-Maraghi tuliskan dalam bukunya:

"أن القرآن الكريم كله لا يمكن ترجمته لأنه معجز، ادعاء خاطئ، بل الحق أن يقال: إنه يمكن ترجمته من ناحية الدلالات الأصلية، ويستحيل ترجمته من، ناحية الدلالات التابعة، إن بعض آيات القرآن يمكن أن تترجم ترجمة حرفية، وبعضها لا يمكن أن يترجم ترجمة حرفية"

"Al-Qur'an seluruhnya tidak mungkin dapat diterjemahkan karena sifatnya sebagai mukjizat adalah keliru. Yang benar, memungkinkan diterjemahkan dari sisi makna primer, dan mustahil diterjemahkan dari sisi makna sekunder. Sebagian ayat Al-Qur'an mungkin diterjemahkan secara *harfiah*, dan sebagian lainnya tidak (al-Maraghi, th p.35 dan 465)"

Maka penulis mendapatkan Kesimpulan bahwa *ḥarfiyyah* masih diperbolehkan selama yang diterjemahkan hanya makna primernya saja dan bukan makna sekunder. Kemudian pengertian dari Terjemah *ḥarfiyyah* yang dibolehkan adalah penerjemahkan dari satu perkataan ke perkataan yang lain yaitu makna primer yang dapat diterjemahkan dengan Zahir alfadz terjemahan tanpa padanan (*ghayr al-mithl*) berarti menerjemahkan sedekat mungkin dengan aslinya, tergantung pada kemampuan penerjemah dan kapasitas bahasanya.

2. Terjemah Tafsiriyyah

Terjemahan tafsiriyyah adalah jenis terjemahan yang tidak mengutamakan kesesuaian bentuk dan struktur bahasa asli, melainkan fokus pada penyampaian makna dan tujuan secara lengkap. Disebut "tafsiriyyah" karena penekanan pada penyajian makna dan tujuan menyerupai pendekatan tafsir, meskipun tidak sepenuhnya merupakan tafsir (Zarqani, th p.111). Dalam terjemahan tafsiriyyah, penerjemah berfokus pada makna yang dimaksud dalam susunan teks asli, memahami esensinya, dan kemudian mengekspresikannya dalam bahasa lain yang sesuai dengan maksud pengarang asli. Penerjemah tidak merasa terikat untuk menerjemahkan setiap kata secara tepat atau menggantinya dengan kata yang setara di tempat yang sama dalam teks terjemahan (Zarqani, th p.111).

Didalam kitab Man Rawai' al-Quran yang ditulis oleh al-Buthi menjelaskan bahwa terjemahan ini adalah proses pemindahan teks dari satu bahasa ke bahasa lain dengan cara bertahap, dimulai dari kata-kata individu hingga mencapai keseluruhan kalimat dan makna umum. Artinya, metode yang digunakan adalah menerjemahkan setiap kata satu per satu, kemudian menyusunnya ke dalam bentuk kalimat berdasarkan aturan dan struktur bahasa target. Selanjutnya, kata-kata tersebut dirangkai sesuai dengan kaidah yang dikenal dalam bahasa yang diterjemahkan (Rahmi, 2018 p.15).

Terjemahan tafsiriyyah dianggap sah menurut syariat dengan beberapa syarat tertentu, karena jenis terjemahan ini tidak bertujuan merusak keagungan atau keindahan mukjizat Al-Qur'an. Para ulama dan mufasir telah membahas hal ini dan menganggapnya jauh dari risiko mengurangi nilai Al-Qur'an. Syarat-syarat tersebut antara lain (Rahmi, 2018 p.20):

- a) Menerjemahkan teks ke dalam bahasa lain tanpa terikat pada kata-kata, urutan, karakteristik, atau kaidah bahasa aslinya.
- b) Penerjemah harus menguasai bahasa Arab beserta aturan tata bahasa, struktur, dan gaya bahasanya.
- c) Penerjemah juga harus memiliki pengetahuan mendalam tentang bahasa target yang akan digunakan.
- d) Terjemahan tersebut harus diberi judul yang jelas, seperti "Terjemahan Tafsir Makna Al-Qur'an".
- e) Tafsir yang diterjemahkan harus berasal dari ulama terpercaya yang memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an dan dapat menjelaskan maknanya dengan baik.

Dari uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa terjemahan ini diperbolehkan tanpa ada perdebatan dari para ulama karena tidak bertujuan merusak keagungan atau keindahan mukjizat Al-Qur'an, dengan syarat yang sudah ditentukan. Dan perlu ditekankan bahwa terjemah dan tafsir merupakan hal yang berbeda

3. Contoh Terjemahan *Harfiyyah* dan *Tafsiriyyah*

Contoh terjemahan *harfiyyah* menggunakan bahasa indonesia:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

"Kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa (al-Baqarah: 2)"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. (al-Maidah: 6)"

Sesuai dengan keterangan diatas, terjemah *harfiyyah* tanpa pandanan diperbolehkan, maka ayat tersebut diatas menggunakan terjemah ini karena tidak mengandung kiasan bahasa atau ungkapan metaforis, serta memiliki makna yang jelas secara langsung melalui teksnya. Dengan demikian, kata-kata dalam ayat tersebut dapat dipindahkan ke bahasa lain tanpa kehilangan makna dasarnya.

Contoh terjemahan *tafsiriyyah* menggunakan bahasa indonesia:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ

"Allah (pemberi) cahaya (pada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya seperti sebuah lubang (pada dinding) yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca. (an-Nur: 35)"

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

“Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.. (an-Isra: 29)”

Dalam contoh-contoh ini, terjemahan tafsiriyyah diperlukan untuk menggambarkan maksud kiasan, makna mendalam, dan pesan spiritual dari ayat-ayat tersebut yang tidak dapat diterjemahkan secara harfiah tanpa kehilangan esensi dari pesan aslinya.

Jika kita melihat kedua metode ini secara umum, terdapat kemungkinan untuk menggabungkan kedua pendekatan tersebut dalam penerjemahan, meskipun dalam bahasa target dan penerjemah mungkin sulit mencapai ketepatan makna yang sempurna. Meskipun para ulama sepakat bahwa terjemahan harfiah dilarang dan mustahil untuk dilakukan secara sempurna, namun menurut pendapat saya, Al-Qur'an dapat diterjemahkan secara harfiah tanpa harus meniru sepenuhnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Dzahabi, khususnya pada ayat-ayat yang tidak menimbulkan kerumitan makna.

Jika terdapat kesulitan atau permasalahan dalam menerjemahkan bahasa, seperti dalam kasus penerjemahan Surah Al-Isra: 29, di mana terjadi ketidaksesuaian antara makna yang diperoleh dan kata-kata yang digunakan, maka di sinilah peran penting dari terjemahan tafsiriyyah. Makna tersebut dapat disampaikan melalui catatan kaki atau penjelasan tambahan, sebagaimana dilakukan oleh tim penerjemah dari Kementrian Agama (Anwar, 2011 p.137).

Maka dapat penulis berpendapat bahwa terjemahan harfiyyah dan tafsiriyyah merupakan sesuatu yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan untuk penyempurnaan terjemah al-Quran. Namun demikian tantangan utama adalah menjelaskan bahwa Masyarakat non-arab membutuhkan terjemahan yang jelas untuk mempermudah mereka memahami makna dari al-Quran. Maka tantangan para penerjemah adalah harus mampu mengikuti dan patuh terhadap ketentuan atau syarat dalam penerjemahan sebagai berikut:

- a) Penerjemah haruslah seorang Muslim.
- b) penerjemah harus merupakan individu yang adil dan dapat dipercaya, jauh dari kecenderungan terhadap keyakinan yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an.
- c) Penerjemah harus memahami secara mendalam tata bahasa kedua bahasa, baik bahasa sumber maupun bahasa target.
- d) penerjemah harus terikat dengan etika dan adab seorang mufassir.
- e) penerjemah harus mengikuti makna dan kandungan kata-kata Al-Qur'an, bukan susunan atau struktur bahasanya, karena susunan bahasa Al-Qur'an bersifat mukjizat dan tidak dapat ditiru oleh manusia, baik dalam bahasa aslinya maupun dalam bahasa lain.
- f) Penerjemah harus mengikuti metode yang benar dalam penerjemahan makna Al-Qur'an, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Terjemahan harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, bebas dari kerumitan.
 - 2) Penerjemah harus mencari padanan kata yang paling tepat dalam bahasa terjemahan dengan teliti dan cermat.
 - 3) Penerjemah harus menyajikan makna ayat secara lengkap, atau menyampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik yang sama secara berurutan dan jelas.

- 4) Penerjemah harus bekerja sama dengan orang yang lebih ahli dalam bahasa yang digunakan untuk terjemahan.
- 5) Penerjemah harus menyatakan dalam pengantar terjemahannya bahwa terjemahan ini bukanlah Al-Qur'an itu sendiri (Anwar, 2011 p.139-140).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerjemahan Al-Qur'an menghadirkan tantangan signifikan dalam menjaga keakuratan dan kedalaman makna, terutama karena kompleksitas bahasa Arab dan nuansa spiritual yang terkandung dalam teks. Metode *ḥarfiyyah* dan *tafsiriyyah* memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing: metode *ḥarfiyyah* cenderung mempertahankan keaslian linguistik tetapi dapat mengorbankan makna mendalam, sedangkan metode *tafsiriyyah* lebih fleksibel dalam menyampaikan pesan spiritual namun berpotensi mereduksi keaslian tekstual. Keberhasilan penerjemahan Al-Qur'an sangat bergantung pada kompetensi penerjemah dalam memahami bahasa sumber, bahasa target, dan pengetahuan agama yang memadai, serta kepekaan terhadap pesan asli Al-Qur'an.

Diperlukan pengembangan kompetensi penerjemah melalui pelatihan mendalam, agar penerjemah memahami karakteristik bahasa Arab dan pesan spiritual Al-Qur'an secara utuh. Selain itu, kolaborasi antar ahli bahasa, ulama, dan pakar studi Islam penting dilakukan guna mencapai keseimbangan antara keakuratan bahasa dan kedalaman makna. Penerjemahan Al-Qur'an juga akan lebih optimal jika didukung dengan pedoman standar yang mencakup kriteria penerjemahan dengan metode *ḥarfiyyah* dan *tafsiriyyah*, sehingga penerjemah dapat memilih pendekatan yang tepat. Mengingat kompleksitas makna dalam Al-Qur'an, sebaiknya penerjemah menggunakan kombinasi dari kedua metode tersebut dengan mempertimbangkan konteks ayat, sehingga hasil terjemahan tetap sejalan dengan pesan asli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Fuad., (1364) *"Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadzil Qur'an Al-Karim"*, (Kairo: Penerbit Darul Kutub Al-Misriyah)
- Adzahabi, Husein., (1976) *"Tafsir Wa Al-Muffasiruun"* ., Kairo.,
- Al-Alusi, Jalaluddin At-Thahir., (1429 H) *"Ahkamu Tarjamah Al-Quran Al-Karim"*., Beirut: Dar Ibnu Hajm.
- Al-Bayan, Ade., (2020) *"Studi Kritis Terjemah Al-Quran Depag Ri (Tela'ah Terhadap Ayat-Ayat Mutasyabihat Dan Aqidah Dalam Perspektif Nu)"*., Jurnal Syntax Administration., Vol 1., No.6.
- Ali, Abdullah Yusuf, (1994) *"Quran Terjemahan Dan Tafsirnya"*, Pent. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Al-Jurjani, Abdul Qahir., *"Dalail Al-Ijaz"*.,
- Al-Maraghi, Musthafa. (1423h), *"Bahtsu Fi Tarjamah Al-Quran Al-Kariim Wa Ahkamuha"*, Majalah Al-Azhar
- Al-Qathan, Manna., *"Mabahits Fii Ulum Al-Quran"*, Muassasatu Ar-Risalah, Cet.4.

- Anshorullah Arif., Syayfi Sohib., (2023) *“Urgensi Dan Dinamika Terjemah Al-Quran”*., Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir., Vol.04, No.1
- Anwar, Endang Saeful., (2011) *“Terjemah Al-Quran Al-Karim Kedalam Bahasa Asing Dan Permasalahannya”*., Al-Fath., Vol.05, No.2
- Darmalaksana, W. (2022). *“Panduan Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir”*. Bandung: Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- <https://Beta.Kafila.Sch.Id/Posts/Kemenag-Akhirnya-Mengakui-Kesalahan-Terjemah-Al-Quraean>,
- <https://Geotimes.Id/Kolom/Agama/Geger-Terjemah-Al-Quran-Kemenag/>.
- <https://Kemenag.Go.Id/Nasional/Penjelasan-Tentang-Dugaan-Kesalahan-Terjemah-Al-Quran-Kementerian-Agama-Heu6b7>,
- Imran, Rahmi., (2018) *“Tarjamah Ma’ani Al-Quran (Ta’rifuha Wa Hukmuha)”*., Majalla Al-Qism Al-Arabi : University Of The Punjab – Pakistan., Vol.25.
- M Hanafi, Muchlis., (2011)., *“Problematisasi Terjemahan Al-Qur’an Studi Pada Beberapa Penerbitan Al-Qur’an Dan Kasus Kontemporer”*, (Jurnal Suhuf), Vol. 4, No. 2.
- Muhammad Rum, Istianah., (2015)., *“Fenomena Alih Bahasa Al-Quran : Kritik Atas Koreksi Muhammad Thalib Terhadap Terjemahan Al-Quran”*, (Jurnal Suhuf), Vol 8 No 2.
- Rahmawati Rulia., (2023)., *“Tarjamah Al-Quran Dalam ‘Ulumul Qur’an”*, Gunung Djati Conference Series, Vol. 19,
- Zarqani, Muhamad Abdul Adzim., *“Manahilul Irfan Fi Ulumil Quran”*., Penerbit & Percetakan : Isa Al-Babil Halbi., Jilid 2.